

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS AHKAM

(Studi Kritis pada Sanad dan Matan Hadis)

Saidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email : saidah-stainpare@yahoo.co.id

Abstract: *The issue of corruption can't be eradicated optimally in a Muslim -majority country where the issue is poorly understood and realized the danger, according to some traditions as a source of Islamic law. Therefore, this article seeks to examine critically the prohibition of corruption according to law tradition. With reference to the hadith of corruption could serve as the basis of law (hujjah) as having a legitimate level of quality both in terms of sanad and matan tradition. Either textually or contextually, fill in the content of the hadith narrated by Imam al-Darimi core of the prohibition to perform acts of corruption, abuse of authority or mandate either squandered that trust comes from a particular person or government agencies .*

Abstrak: Persoalan korupsi tidak dapat diberantas secara optimal pada sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Islam apabila persoalan ini kurang dipahami dan disadari bahayanya menurut beberapa hadis sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menelaah secara kritis larangan korupsi menurut hadis ahkam. Dengan mengacu pada hadis tentang larangan korupsi dapat dijadikan sebagai landasan hukum (hujjah) karena memiliki tingkat kualitas yang sah baik dari segi sanad maupun matan hadis. Baik secara tekstual maupun secara kontekstual, isi kandungan hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Darimi berintikan adanya larangan untuk melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan amanah baik amanah itu berasal dari person tertentu maupun lembaga pemerintahan.

Kata Kunci : Korupsi, Hadis Hukum, Kualitas Hadis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam disepakati bahwa hadis Rasulullah saw. berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah saw. merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an.¹ Dengan kata lain bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, sedangkan hadis Nabi saw. merupakan sumber ajaran Islam yang kedua.² Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Hasyr : 7.

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Terjemahnya:

"Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".³

Berdasarkan petunjuk ayat tersebut jelaslah bahwa untuk mengetahui petunjuk hukum yang benar dalam ajaran Islam, di samping harus berpegang teguh pada Al-Qur'an juga harus kembali pada hadis Nabi Saw. Dalam hal ini Nabi saw. sendiri telah menginformasikan kepada

umatnya bahwa di samping Al-Qur'an masih terdapat satu pedoman yang sejenis dengan Al-Qur'an, yakni al-Hadis. Sebagaimana sabdanya mengatakan:

ألا إني أوتيت القرآن ومثله (رواه أبو داود وأحمد والترمذي)⁴

Artinya:

"Ketahuilah, sungguh aku telah diberi Al-Qur'an dan yang menyamainya". (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Turmuziy).

Jadi tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan "menyamai" atau semisal Al-Qur'an dalam matan hadis di atas adalah hadis Nabi saw. Mengingat peran hadis yang begitu penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, mengharuskan adanya penelitian yang mendalam sebagai upaya menjaga kualitas kemurnian, keotentikan dan kesahihannya. Sehingga secara legal hadis-hadis yang telah terseleksi keotentikannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum. Langkah penelitian terhadap kualitas hadis menjadi sangat penting, mengingat bahwa latar belakang sejarah penghimpunan hadis baru terjadi pada akhir tahun 100 H. (awal akhir abad ke II H.), atas perintah Khalifah Umar Ibn 'Abd al-Aziz yang memerintah sekitar tahun 717-720 M.⁵

Dengan melihat jauhnya jarak antara masa kehidupan Nabi saw. dengan masa perhimpunan hadis-hadis tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai manipulasi, pemalsuan, dan penyimpangan terhadap matan hadis dan sebagainya. Sehingga menyebabkan kualitas hadis menjadi berbagai macam bentuknya, ada yang dianggap *sahih*, *hasan* maupun *da'if*. Perlu dijelaskan di sini bahwa terjadinya kualitas hadis *hasan* merupakan pecahan dari kualitas hadis *da'if* yang di pergunakan sebelum masanya al-Turmuziy.⁶

Dengan demikian adanya usaha penelitian penelusuran terhadap hadis-hadis yang dipergunakan untuk menetapkan hukum,

terutama yang berhubungan dengan masalah korupsi⁷ tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan pernyataan kualitas hadis yang bervariasi. Apakah hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum tersebut berkualitas *sahih*, *hasan* ataupun *da'if*. Oleh karena itu untuk menggunakan kapasitas sebuah hadis dalam kualifikasi *sahih*, *hasan* atau *da'if*, tidak bisa tidak kecuali harus melakukan verifikasi melalui penelitian, baik terhadap sanad maupun terhadap matan hadis. Dimana proses ini merupakan upaya untuk memastikan paling tidak menduga secara kuat bahwa hadis-hadis dimaksud benar-benar berasal dari Nabi saw. sehingga secara otentik bisa menjadi *hujjah* bagi penetapan hukum dalam Islam sekaligus dapat dipertanggung jawabkan keabsahan atau validitasnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka masalah pokok yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana hakikat dan substansi korupsi itu. Masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat akurasi hadis-hadis yang menguraikan tentang korupsi?
2. Bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual hadis korupsi?
3. Bagaimana bentuk hukuman bagi para koruptor?

II. PEMBAHASAN

A. Pembahasan Sanad dan Matan Hadis tentang Korupsi

1. *Takhrij al-Hadis*

Kata *takhrij* sering diartikan sebagai: *al-Istimbat* (mengeluarkan dari sumbernya), *al-Tadrib* (latihan atau pembiasaan) dan *al-Tawjih* (pengarah-an).⁸ Dari penelusuran makna etimologi dari kata *takhrij* tersebut, maka Mahmud al-Thahhan merumuskan definisi *takhrij* itu dengan mengatakan:

التخريج هو الدلالة على موضوع الحديث في
مصادره الأصلية التي أخرجته بأسانيده ثم بيان
مرتبته عند الحاجة .

Artinya:

“Al-Takhrij adalah petunjuk jalan ke tempat letak hadis pada sumber-sumber yang orisinil takhrijnya berikut sanadnya kemudian dijelaskan martabat hadis itu jika diperlukan”

Dari definisi terminologi tersebut dapat ditarik sebuah makna bahwa *takhrij* adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis, yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Untuk kepentingan penelitian, maka akan dijelaskan hingga kualitas hadis yang dijadikan obyek penelitian.

Dari pengertian ini dapat dipahami juga bahwa kegiatan *takhrij al-hadis* diartikulasikan dalam dua hal yaitu; *Pertama*, usaha untuk menemukan suatu hadis dari sumber aslinya dengan mengeluarkan matan dan sanadnya. *Kedua*, usaha untuk mencari penilaian kualitas suatu hadis ketika diperlukan apakah suatu hadis itu shahih atau daif atau bukan sama sekali dari hadis Rasulullah saw. dan lain sebagainya⁹.

Adapun metode *takhrij al-hadis* yang dipergunakan dalam menelusuri hadis-hadis tentang korupsi adalah terdapat dua macam metode, yakni : (1) Metode *takhrij* melalui lafadz-lafadz yang terdapat dalam hadis (*takhrij al-hadis bi al-alfaz*), yaitu adanya upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis dengan cara menelusuri matan hadis yang bersangkutan.¹⁰ (2) Metode *takhrij* melalui tema hadis (tematik) atau *takhrij al-hadis bi al-mawdu'*, yakni upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis berdasarkan topik masalah yang dibahas dalam sejumlah matan hadis.¹¹

Untuk penggunaan metode yang pertama, penulis merujuk pada kamus hadis *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy* dan untuk metode yang kedua penulis merujuk kepada kitab: *Miftah Kunuz al-Sunnah*, yang keduanya

disusun oleh Arnold John Wensinck (w.1939 M.) dan J.P. Mensing.

Jika ditempuh melalui metode lafadz dari berbagai riwayat yang terkait dengan matan hadis tentang korupsi ditemukan di dalamnya beberapa kata kunci, seperti : *استعمل عاملا - غل*, sedangkan jika di tempuh dengan *metode tematik*, maka berbagai riwayat hadis yang dicari ditemukan pada topik : *على الصدقة* : *استعمل عاملا* (¹² ,) - *باب في العامل اذا اصاب في عمله شيئا* dan setelah ditelusuri ternyata data yang diperoleh menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang larangan melakukan tindakan korupsi dimuat dalam beberapa kitab hadis. Adapun kitab hadis dimaksud berikut jumlah periwayatnya, masing-masing terdapat pada :

- 1) Muslim dalam *Shahih*-nya dalam kitab *al-Imarah, bab Tahrim Hadaya al-'Ummal*.
- 2) Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dalam kitab *al-Aqdhiyah, bab Fi Hadaya al-'Ummal*.
- 3) al-Bukhariy dalam *Shahih*-nya dalam kitab *al-Aiman wa al-Nuzur, bab III*.
- 4) al-Darimiy dalam *Sunan*-nya, memuat dua riwayat, yaitu terdapat dalam kitab “*al-Zakat*” bab 30, dan dalam kitab “*al-Sair*” bab 52.

Dengan demikian hadis-hadis tentang larangan melakukan tindakan korupsi yang berhasil dikumpulkan sesuai petunjuk kedua kamus hadis (*al-Mu'jam* dan *Miftah*) tersebut di atas hanya ditemukan sekitar 5 riwayat dalam 4 kitab hadis. Meskipun demikian, tulisan ini hanya mengkaji kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Darimiy.

2. Susunan Sanad dan Matan Hadis dalam HR. al-Darimiy Tentang Larangan Korupsi
Hadis Riwayat Imam al-Darimiy Dalam Kitab al-Zakat dan Kitab al-Sair:

أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري ،
أخبرني عروة ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي
أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل

عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا الذى لكم وهذا أهدي لى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعدت فى بيت أبيك وأمك فنظرت أ يهدى لك أم لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد- فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لى فهلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر أ يهدى له أم لا ، والذى نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار ، وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت ، قال أبو حميد ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى لنظر إلى عفرة إبطيه قال أبو حميد وقد سمع ذلك معى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ز يد بن ثابت فسلوه ³¹

Artinya:

"Al-Hakam bin Nafi' memberitahukan kepada kami, Syuaib memberitahukan kepada kami dari al-Zuhry, Urwah bin al-Zubair memberitahukan kepada kami dari Abi Humaid al-Saidiy, dia telah memberitakannya, sesungguhnya Rasulullah Saw. mengangkat seorang amil (pegawai) untuk menerima sedekah/zakat. Kemudian setelah selesai dari pekerjaannya dia datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: Ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepadaku. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: Mengapakah anda tidak duduk saja di rumah bapak atau ibumu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Kemudian sesudah shalat Rasulullah Saw. berdiri setelah tasyahud dan memuji Allah selayaknya lalu bersabda: Amma ba'du, mengapakah seorang 'amil yang diserahkan mengurus pekerjaannya, kemudian ia

datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak atau ibunya untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu untuk diambil hasilnya (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat nanti memikul di atas lehernya, jika berupa onta akan bersuara, jika berupa lembu akan menguak dan jika berupa kambing akan mengembik. Maka sungguh aku telah menyampaikan; Abu Humaid berkata: Kemudian Rasulullah Saw. mengangkat kedua tangannya, hingga aku dapat melihat putih kedua ketiakannya."

Berkata pula Abu Humaid, sungguh hadis itu aku telah mendengarnya bersama Zaid ibn Sabit dari Nabi Saw.

أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري ثم الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا الذى لكم و أهدي لى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قعدت فى بيت أبيك وأمك فنظرت أ يهدى لك أم لا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد و أثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لى فهلا قعد فى بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا ، و الذى نفسى بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت قال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

يديه حتى أنا لننظر إلى عفرة إبطيه قال أبو حميد
وقد سمع ذاك معي من النبي صلى الله عليه وسلم
زيد بن ثابت فسلوه هـ.⁴¹

Artinya;

"Abu al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' memberitahukan kepada kami, Syuaib memberitahukan kepada kami dari al-Zuhry, Urwah bin al-Zubair memberitahukan kepada kami dari Abi Humaid al-Anshary kemudian al-Saidiy, dia telah memberitahukan, sesungguhnya Rasulullah Saw. mengangkat seorang amil (pegawai) untuk menertima sedekah/zakat. Kemudian setelah selesai dari pekerjaannya dia datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: Ini untukmu dan yang ini hadiah yang diberikan orang kepadaku. Maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: Mengapakah anda tidak duduk saja di rumah bapak atau ibumu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Kemudian sesudah shalat Rasulullah Saw. berdiri setelah tasyahud dan memuji Allah selayaknya lalu bersabda: Amma ba'du, mengapakah seorang 'amil yang disertai mengurus pekerjaannya, kemudian ia datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak atau ibunya untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Tiada seorang yang menyembunyi-kan sesuatu untuk diambil hasilnya (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat nanti memikul di atas lehernya, jika berupa onta akan bersuara, jika berupa lembu akan menguak dan jika berupa kambing akan mengembik. Maka sungguh aku telah menyampaikan; Abu Humaid berkata: Kemudian Rasulullah Saw. mengangkat kedua tangannya, hingga aku dapat melihat putih kedua ketiakannya."

B. Kualitas Hadis tentang Larangan Korupsi

1. Studi Kritik Sanad dan Matan

Dalam bab ini, penelitian sanad dilakukan terhadap hadis yang berasal dari periwayat terakhir (*Mukharrij al-Hadis*) dari jalur Imam al-Darimiy bersama periwayat-periwayat di atasnya seperti : Abu al-Yaman, Syu'aib, al-Zuhriy, 'Urwah dan Abu Humaid al-Saidiy.

Untuk mempermudah proses kegiatan peninjauan terhadap sanad-sanad hadis tentang larangan korupsi dari HR al-Darimiy maka dapat dipahami bahwa seluruh sanad (nama periwayat) dan lafal-lafal penerima riwayat (*sigat al-Tahammul*), seperti lafal: *Haddasaniy, haddasana (sana), akhbaraniy, akhbarana (ana), 'an, dan anna*, adalah tanda penghubung antara periwayat yang satu dengan periwayat yang lain. Dalam sanad hadis tersebut tampak adanya seorang sahabat yang berfungsi sebagai periwayat tingkat pertama, yakni Abu Humaid al-Sa'idiy. Pada tingkat kedua, ketiga, keempat dan pada tingkat ke lima masing-masing terdapat satu orang periwayat. Itu berarti apabila dilihat dari segi banyak dan sedikitnya sanad atau rawiy, hadis tentang larangan korupsi adalah termasuk *klasifikasi hadis ahad*.¹⁵ Akan tetapi hadis ini termasuk dalam katagori *hadis ahad* yang *garib*.⁶¹ Kegariban ini sesungguhnya hanya terletak pada sanad (rawi) saja, bukan terletak pada matan hadis, sebab tidak ditemukan adanya lafal yang sulit atau tidak populer atau tidak dimuat dalam sanad-sanad yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan penyendirian (*ifrad*) rawi di sini ialah karena tidak adanya orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri, di mana penyendirian itu dapat terjadi pada tingkat *tabi'iy, tabi'it tabi'iy* atau dapat juga terjadi pada seluruh rawi-rawi pada tiap-tiap *tabaqat*, kecuali pada tingkat sahabat.

a. Studi Kritik Sanad

Sanad yang tampak pada hadis dari HR Imam al-Darimiy, apabila dicermati secara seksama maka seluruh nama-nama yang temaktub dalam rentetan sanad memiliki integritas pribadi yang terpuji, tidak mengandung *syaz* dan *'illat* (mengandung kejanggalan dan kecacatan), karena seluruh periwayatnya dapat diandalkan kejujuran dan kekuatan hafalannya (*siqat*) kemudian sanad satu dengan yang lain pun bersambungan (*muttasil*). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hadis riwayat al-Darimiy yang tengah di teliti saat ini adalah telah memenuhi syarat-syarat sebagai sanad

hadis yang memiliki kualitas "*Sahih*".

b. Studi Kritik Matan

Suatu hadis barulah dapat dinyatakan berkualitas *sahih*, apabila *sanad* dan *matan* hadis tersebut sama-sama berkualitas *sahih*.¹⁷ Jadi hadis yang *sanad*nya *sahih* tetapi *matannya* tidak *sahih* (*da'if*) atau sebaliknya, yakni *sanad*nya *da'if*, tetapi *matannya* *sahih*, maka hadis yang demikian tidak dapat dinyatakan sebagai hadis *sahih*.

Untuk mengetahui bahwa suatu *matan* hadis itu berkualitas *sahih*, minimal *matan* tersebut harus memenuhi empat macam tolok ukur, di antaranya: 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. 2) Tidak bertentangan dengan hadis mutawwatir. 3) Tidak bertentangan dengan *ijma'* Ulama, dan 4) Tidak bertentangan dengan logika yang sejahtera.¹⁸ Musthafa al-Siba'iy menambahkan bahwa suatu *matan* hadis dapat dinilai berkualitas palsu (tidak berasal dari rasul), apabila *matan* hadis tersebut: 1) Memiliki susunan gramatika sangat jelek. 2) Maknanya sangat bertentangan dengan rasio. 3) Menyalahi Al-Qur'an yang tegas maksudnya. 4) Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi. 5) Bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedang orang tersebut terkenal sangat fanatik terhadap mazhabnya. 6) Mengandung suatu perkara yang seharusnya diberitakan oleh orang banyak, tetapi ternyata hanya diriwayatkan oleh seorang saja. 7) Mengandung berita tentang pemberian pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil, atau ancaman siksa yang berat terhadap suatu perbuatan yang tidak berarti.¹⁹

Berdasarkan kriteria kesahihan *matan* yang dijadikan tolok ukur sebagaimana kriteria-kriteria tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *matan* hadis tentang larangan menerima hadiah bagi para pejabat yang diriwayatkan oleh Imam al-Darimi adalah *matan* hadis yang tidak bertentangan sama sekali dengan tolok ukur kesahihan *matan* hadis dan dapat dikategorikan sebagai *matan* hadis yang berkualitas *sahih* (benar-benar berasal dari Nabi Saw.).

C. Pemahaman Secara Tekstual dan Secara Kontekstual

1. Pemahaman Secara Tekstual

Secara tekstual terdapat beberapa kata kunci (*key word*) dalam *matan* hadis yang dijadikan obyek penelitian yaitu kata غل - يغل - غلولا . Kata ghululan (غُلُولًا) dalam lafadz Muslim, atau ghullun (غُلٌّ) dalam lafadz Abu Dawud, keduanya dengan huruf ghain berharakat dhammah. Ini mengandung beberapa pengertian, di antaranya bermakna belunggu besi, atau berasal dari kata kerja ghalla (غَلَّ) yang berarti melenceng dari kebenaran (حاد عن الصواب) dan berkhianat (خَانَ).²⁰ Ibnul Atsir menerangkan, kata *al-ghulul* (الغُلُول), pada asalnya bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan.²¹ Kemudian, kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi.

Jadi orang yang diserahi tanggung jawab atau amanah untuk melaksanakan tugas, tetapi berkesan menyembunyikan sesuatu untuk diambil hasilnya atau berkhianat dalam arti populer terindikasi melakukan korupsi. Dengan demikian, Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan larangan untuk menyalah gunakan wewenang yang diamanahkan hingga dinyatakan dua kali dengan menggunakan kata "*isim istifham*" (kata untuk bertanya) seperti kata-kata : فلا - فهلا , yang menurut pakar Ushul Fiqh mempunyai arti "*al-Nahy*" atau larangan yang bersifat "*al-Taubikh*" (cercaan atau teguran).²² Larangan tersebut terlihat pada sikap ketidakrelaan Nabi ketika menerima laporan dari seorang pegawai yang menerima hadiah ketika ia sedang menjalankan tugasnya.

Rasulullah saw. menyampaikan peringatan atau ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan (urusan), lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya tersebut secara diam-diam tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya, di luar hak yang telah ditetapkan untuknya, meskipun hanya sebatang jarum. Maka, apa yang dia ambil dengan cara tidak benar tersebut akan menjadi

belunggu, yang akan dia pikul pada hari Kiamat. Yang dia lakukan ini merupakan khianat (korupsi) terhadap amanah yang diembannya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari Kiamat.

Ketika kata-kata ancaman tersebut didengar oleh salah seorang dari kaum Anshar, yang orang ini merupakan satu di antara para petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah saw., serta merta dia merasa takut. Dia meminta kepada Rasulullah saw. untuk melepaskan jabatannya. Maka Nabi menjelaskan, agar setiap orang yang diberi tugas dengan suatu pekerjaan, hendaknya membawa hasil dari pekerjaannya secara keseluruhan, sedikit maupun banyak kepada beliau. Kemudian mengenai pembagiannya, akan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Jadi, apa yang diberikan, berarti boleh mereka ambil. Sedangkan yang ditahan oleh beliau, maka mereka tidak boleh mengambilnya.

Dengan demikian, secara tekstual hukum bagi orang yang menyalahgunakan wewenang atau jabatannya atau terindikasi melakukan korupsi menurut hadis Imam al-Darimi adalah tidak boleh atau haram.

2. Pemahaman Secara Kontekstual

Secara kontekstual, hadits di atas intinya berisi larangan berbuat *ghulul* (korupsi), yaitu mengambil harta di luar hak yang telah ditetapkan, tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya. Seperti ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda :

(مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)²³

Artinya:

"Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta *ghulul* (korupsi)".

Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa di dalam hadits ini terdapat dalil tidak halalnya (haram) bagi pekerja (petugas) mengambil tam-

bahan di luar imbalan (upah) yang telah ditetapkan oleh orang yang menugaskannya, dan apa yang diambilnya di luar itu adalah *ghulul* (korupsi).²⁴

Dalam hadits yang telah diuraikan di atas, Rasulullah saw. menyampaikan secara global bentuk pekerjaan atau tugas yang dimaksud. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peluang melakukan korupsi (*ghulul*) itu ada dalam setiap pekerjaan dan tugas, terutama pekerjaan dan tugas yang menghasilkan harta atau yang berurusan dengannya. Misalnya, tugas untuk mengumpulkan zakat harta, yang bisa jadi bila petugas tersebut tidak jujur, dia dapat menyembunyikan sebagian yang telah dikumpulkan dari harta zakat tersebut, dan tidak menyerahkan kepada pimpinan yang menugaskannya.

Terjadinya tindakan korupsi bukan hanya pada kalangan yang berpendapatan rendah atau arang miskin karena kenyataan empiris menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus korupsi justru dilakukan pula oleh orang-orang yang secara ekonomis tidak kekurangan. Ini berarti bahwa bukan kemiskinan dan kefakiran yang menjerumuskan orang kepada perbuatan nista, namun kerakusan merupakan faktor yang sangat menentukan.²⁵ Kerakusan bisa saja hinggap pada si miskin dan si kaya. Karena itu kita harus melihat semangat tertentu dalam memahami doa yang berbunyi:

اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشني في
زمرّة المساكين .

Kata miskin dalam hadis ini seyogyanya dimaknai dengan "tidak rakus".

D. Pintu-Pintu Korupsi

Peluang melakukan korupsi ada di setiap tempat, pekerjaan ataupun tugas, terutama yang diistilahkan dengan tempat-tempat "basah". Untuk itu, setiap muslim harus selalu berhati-hati, manakala mendapatkan tugas-tugas. Berikut adalah di antara pintu-pintu korupsi.

1. Saat pengumpulan harta rampasan perang, sebelum harta tersebut dibagikan. Nabi saw. menceritakan :

غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ
مَلَكٌ بَضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا بَيْنَ
بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا أَحَدٌ
اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلَفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَدَهَا فَغَزَا
فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ
فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ
احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحَبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَغْنَى النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ
تَطْعَمْهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ
قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ
الْغُلُولُ فَلْيَبَايِعْنِي قَبِيلَتَكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ
رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ
فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا
وَعَجَزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا⁶²

Artinya:

"Ada seorang nabi berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya: "Tidak boleh mengikutiku (berperang) seorang yang telah menikahi wanita, sementara ia ingin menggaulinya, dan ia belum melakukannya; tidak pula seseorang yang telah membangun rumah, sementara ia belum memasang atapnya; tidak pula seseorang yang telah membeli kambing atau unta betina yang sedang bunting, sementara ia menunggu peranakannya". Lalu nabi itu pun berperang dan ketika sudah dekat negeri (yang akan diperangi) tiba atau hampir tiba shalat Ashar, ia berkata kepada matahari: "Sesungguhnya kamu diperintah, dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami," maka tahanlah matahari itu hingga Allah membukakan kemenangan bagi-nya. Lalu ia mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian datang api untuk melahapnya, tetapi api tersebut tidak dapat melahapnya. Dia (nabi itu) pun berseru (kepada

kaumnya): "Sesungguhnya di antara kalian ada (yang berbuat) ghulul (mengambil harta rampasan perang secara diam-diam). Maka, hendaklah ada satu orang dari setiap kabilah bersumpah (berbai'at) kepadaku," kemudian ada tangan seseorang menempel ke tangannya (berbai'at kepada nabi itu), lalu ia (nabi itu) berkata, "Di antara kalian ada (yang berbuat) ghulul, maka hendaknya kabilah-mu bersumpah (berbai'at) kepadaku," kemudian ada tangan dari dua atau tiga orang menempel ke tangannya (berbai'at kepada nabi itu), lalu ia (nabi itu) berkata, "Di antara kalian ada (yang berbuat) ghulul," maka mereka datang membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian mereka meletakkannya, lalu datanglah api dan melahapnya. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kita (karena) Allah melihat kelelahan kita."

2. Ketika pengumpulan zakat maal (harta). Seseorang yang diberi tugas mengumpulkan zakat maal oleh seorang pemimpin negeri, jika tidak jujur, sangat mungkin ia mengambil sesuatu dari hasil (zakat maal) yang telah dikumpulkannya, dan tidak menyerahkannya kepada pemimpin yang menugaskannya. Atau dia mengaku yang dia ambil adalah sesuatu yang di-hadiahkan kepadanya. Peristiwa semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beliau memperingatkan dengan keras kepada petugas yang mendapat amanah mengumpulkan zakat maal tersebut dengan mengatakan :

أَفَلَا قَعَدْتُ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتُ أَيُّهُدَى
لَكَ أَمْ لَا⁷²

Artinya:

«Tidakkah kamu duduk saja di rumah bapak-ibumu, lalu lihatlah, apakah kamu akan diberi hadiah (oleh orang lain) atau tidak?»

Kemudian pada malam harinya selepas shalat Isya' Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berceramah (untuk memperingatkan perbuatan ghulul kepada khalayak).

Di antara isi penjelasan beliau mengatakan :

(فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ)

Artinya:

“(Maka) Demi (Allah), yang jiwa Muhammad berada di tanganNya. Tidaklah seseorang dari kalian mengambil (mengkorupsi) sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) mengembik ...”

3. Hadiah untuk petugas, dengan tanpa sepengetahuan dan izin pemimpin atau yang menugaskannya. Dalam hal ini, Rasulullah saw. pernah bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ²⁸

Artinya:

“Hadiah untuk para petugas adalah ghulul”.

4. Setiap tugas apapun, terutama yang berhubungan dengan harta, seperti seorang yang mendapat amanah memegang perbendaharaan negara, penjaga baitul maal atau yang lainnya, terdapat peluang bagi seseorang yang berniat buruk untuk melakukan ghulul (korupsi), padahal dia sudah memperoleh upah yang telah ditetapkan untuknya. Telah disebutkan dalam hadits yang telah lalu, yaitu sabda Rasulullah saw., yang artinya : Barangsiapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi).

E. Bahaya Korupsi dan Hukuman bagi Para Koruptor.

Allah tidak melarang sesuatu melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan korupsi (ghulul), tidak luput dari keburukan dan mudharat tersebut. Diantaranya :

1. Pelaku ghulul (korupsi) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ke-161 surat Ali Imran dan hadits ‘Adiy bin ‘Amirah Radhiyallahu ‘anhu di atas. Dan dalam hadits Abu Humaid as Sa’idi ra, Rasulullah saw bersabda :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ⁹²

Artinya:

«Demi (Allah), yang jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara ...”

2. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. Dalam hadits Ubadah bin ash Shamit bahwa Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَاءٌ وَنَارٌ

Artinya:

“...(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”.

3. Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul (korupsi), ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal itu dapat dipahami dari sabda Nabi SAW.

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ
دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالذِّينِ

Artinya:

"Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang".

4. Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta ghulul (korupsi), sebagaimana dalam sabda Nabi SAW.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Artinya:

"Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan shadaqah tidak diterima dari harta ghulul (korupsi)".

5. Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi SAW:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ
اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا
أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ
السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ
يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ
وَعُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman,

makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Ada hal menarik dari hadis yang dikemukakan di atas bahwasanya hukuman bagi koruptor hanya berkuat pada kecaman dari sisi moralitas dan sisi ukhrawi bahkan tidak ada sama sekali menyentuh sisi realitas dan duniawi. Dari sini dipahami bahwa penentuan hukuman bagi koruptor ditentukan oleh hasil ijtihad dari para ulama, penguasa atau pemerintah.

Mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, maka sangat logis bila hukuman pelaku korupsi sangat berat. Para juris Islam telah membagi tindak pidana Islam dalam tiga kelompok yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada pihak hakim atau penguasa menurut permasalahan yang semestinya dan dapat lebih ringan, sama maupun lebih berat dari hukuman *hudud* bergantung kepada kasus dan mudharatnya. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* meskipun secara umum ada kesamaan dengan pencurian yang hukuman *hududnya* adalah potong tangan dengan memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan saksi hukuman *ta'zir* korupsi, baik jenis, bentuk dan beratnya dipercayakan dan diserahkan sepenuhnya kepada orang yang memiliki hak prerogatif yaitu hakim atau pemerintah -dalam negara Republik Indonesia yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk memberantas dan menghakimi para koruptor adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)- yang harus tetap mengacu kepada *maqashidus syariah* sehingga dapat memberi efek jera bagi pelakunya dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya.

Sebagai ilustrasi hukuman korupsi, penerapan hukuman *ta'zir* dalam sejarah peradiban Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dalam *magnum opus*nya (*Tasyri al-Jina'I al-Islami*) dibagi menjadi dua bentuk yaitu: *Ta'zir ala al-Maashi* (terhadap perbuatan maksiat) dan *Ta'zir ala al-Maslahat al-Ammah* (terhadap pelanggaran kepentingan umum)³⁰.

Menurut Abdul Qadir Audah, Abdul Aziz Amir dan Ahmad Fathi Bahnasi dari pakar pidana Islam terdapat beberapa bentuk hukuman *ta'zir* sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada pelaku pidana *ta'zir* sesuai peringkatnya, situasi dan kondisi dan tidak berlaku secara baku termasuk korupsi yaitu sebagai berikut: *pertama*, hukuman peringatan, ancaman, teguran, celaan, dempratan, deraan atau pukulan. Rasulullah saw. pernah menghukum Abu Dzar dengan dampratan sebagai *ta'zir* gara-gara menghina ibu sahabatnya dan disuruh mencium kakinya. *Kedua*, hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) seperti Nabi saw. pernah menahan seorang yang pernah menjadi tersangka pencurian unta maupun penjara yang bersifat tetap terhadap seorang yang berulang kali melakukan tindak pidana *ta'zir*. *Ketiga*, hukum penyaliban sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap pelaku tindak keonaran dan pembangkangan (*hirabah*) yaitu Abu Nab. *Keempat*, hukuman mati bagi provokator, mata-mata, penyebar fitnah, kejahatan dan penyimpangan seksual serta perbuatan makar. Nabi bersabda: "*Barang siapa yang merusak persatuanmu yang berada di bawah satu pemimpin dan berusaha memecah-belahmu, maka bunuhlah dia*. *Kelima*, hukuman pengasingan atau pembuangan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap Nasr bin Hajjaj. *Keenam*, hukuman publikasi Daftar Orang-Orang Tercela (DOT) seperti terhadap pelaku kejahatan kesaksian palsu, kejahatan bisnis dan sebagainya. *Ketujuh*, hukuman pencopotan dari jabatan, apabila seorang pejabat terbukti menyelewengkan amanah jabatannya seperti dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Kedelapan*, hukuman penyitaan harta dan sanksi berupa denda finansial.

Dengan demikian, perbuatan korupsi di dalam ajaran agama Islam dianggap perbuatan yang amat tercela dan pelakunya akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai yang ditetapkan oleh penegak hukum dan boleh jadi pemerintah atau penegak hukum setempat yang memiliki hak prerogatif menetapkan bahwa pelaku korupsi itu harus dihukum mati.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Mengingat peran hadis yang begitu penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, mengharuskan adanya langkah penelitian yang mendalam sebagai upaya untuk menjaga kualitas kemurnian, keotentikan dan kesahihannya. Sehingga dapat di pertanggung jawabkan sebagai dasar penetapan hukum dalam Islam.
2. Hadis riwayat Imam al-Darimiy yang dijadikan sebagai landasan hukum tentang larangan melakukan tindakan korupsi apabila dilihat dari sisi kualitas sanad maupun matannya adalah berkualitas sahih, walaupun masuk dalam katagori hadis ahad sehingga dengan demikian keabsahannya sebagai landasan hukum Islam (*hujjah*) dapat diterima.
3. Secara tekstual maupun secara kontekstual, isi kandungan hadis yang di riwayatkan oleh Imam al-Darimiy berintikan adanya larangan untuk melakukan tindakan korupsi, menyalahguna-kan wewenang atau menyia-nyiakan amanah baik amanah itu berasal dari person tertentu maupun lembaga pemerintahan.
4. Sanksi atau hukuman bagi para koruptor bukan hanya sanksi berdimensi ukhrawi seperti doa tak terkabulkan dan masuk neraka, akan tetapi ada juga sanksi duniawi yang boleh jadi sanksi tersebut mengarah pada pencopotan jabatan, pencemaran reputasi dan pemberhentian hak hidup.

B. Implikasi

Implikasi dari pembahasan ini adalah untuk memberikan *pressure* bagi siapa pun yang mencoba untuk “mendekati” korupsi. Anti korupsi memang harus diupayakan oleh segenap elemen masyarakat dan bangsa, karena suka atau tidak suka, tidak menutup kemungkinan ada maling teriak maling, ada koruptor ikut berteriak dalam gerakan anti korupsi sehingga semua elemen masyarakat saling mengawasi dan saling mengingatkan mengenai masalah korupsi.

Bercermin dari menjamurnya kasus korupsi khususnya di Indonesia, maka diperlukan pemahaman keagamaan yang mendalam, *character building* dan reorientasi pendidikan baik dalam skala formal maupun non formal. Pendidikan harus berlandaskan pada filsafat pendidikan, tak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga memuliakan watak. Dengan model pendidikan seperti ini, generasi penerus pasti terhindar dari bahaya laten korupsi.

Catatan Akhir :

¹ Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab al-Sunnah* (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1969), h. 9. Yusuf al-Qardhawi, *Kayfa Nataamalu Ma'a al-Sunnat al-Nabawiyah* (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 6.

² M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 86-85.

³ Departemen Agama RI., *Alquran Dan Terjemahnya*, Edisi Revisi (Surabaya: Pen.Mahkota, 1989), h. 916.

⁴ Abu Dawud Sulayman Ibn al-Asy'as al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 328

⁵ Ahmad Amin, *Islam Dari Masa Ke Masa* (Cet. I; Bandung: CV. Rasyda, 1987), h. 104.

⁶ Taqiy al-Din Ahmad Ibn 'Abd al-Halim Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Li Ibn Taymiyah*, Juz I (T.t.: Matabi' Dar al-Arabiyyah, 1398 H.), h. 252

⁷ Ada segelintir orang kemungkinan sudah jemu dengan pembicaraan korupsi, tetapi bagaimana pun, saat korupsi dibiarkan menguasai sendi kehidupan kita, maka kita telah membiarkan kemungkaran terjadi di sekeliling kita. Dengan kata lain, kita telah ambil bagian dalam pelegalan kemungkaran.

⁸ Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Halb: Matba'at al-'Arabiyyah, 1398 H./1979 M.), h. 9

⁹ Said Aqil Husin al-Munawwar, *Alquran; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Cet. IV; Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 140.

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 17

¹¹ Abu Muhammad 'Abd al-Muhdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Hadi, *Turuq Takhrij Hadis Rasulullah Saw.*, di terjemahkan oleh H.S. Agil Husain Munawwar dan

H. Ahmad Rifqi Muchtar, *Metode Takhrij Hadis* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 122.

¹² Arnold John Wensinck, *Concordance et Indices de La Tradition Musulmane*, diterjemahkan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy dengan judul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy*, Juz IV (Leiden: E.J.Brill, 1943), h. 377.

¹³ 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman bin al-Fadil bin Bahram ibn 'Abd al-Samad al-Tamimiy al-Samarqandiy al-Daramiy, *Sunan al-Darimiy* (Dar al-Fikr: al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawziy, t.th.), h. 232

¹⁴ *Ibid.* 394.

¹⁵ Yang di maksud hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai yang mutawwatir. M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Cet.II; Bandung: Angkasa, 1991), h. 141.

¹⁶ Menurut istilah Fatchur Rahman yang dimaksud dengan hadis garib ialah :

ما انفرد بروايته شخص في أي موضع وقع تفرد به من السند

“Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi”. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Cet. II; Bandung: PT Al-ma'arif, 1991), h. 77.

¹⁷ Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabiy, *Manhaj al-Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H./1983 M.), h. 254.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilm Hadis*, op.cit., h. 178.

¹⁹ Musthafa As-Siba'iy, *As-Sunnah wa Makanatuha Fi al-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: al-Darul Qaumiyyah, t.th.), h. 369

²⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Cet. XXXVI; Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), h. 557.

²¹ Ibnu al-Atsir, *Nihayah fi Gharibil Hadits*, Jilid III (Cet. II; Kairo: Dar al-Hadis, 1982), h. 380.

²² Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul* (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 156.

²³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, op.cit., h. 341.

²⁴ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nailul Awthar*, Juz IV (Cet. I; Beirut: Dar al-Khayr, 1996), h. 233.

²⁵ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Korupsi Haram Hukumnya; Esei-Esei Sosial Politik* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Timur, 2004), h. Viii.

²⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, op.cit., h. 432.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, loc. cit.

²⁸ Sudah ditakhrij hadisnya

²⁹ Hadis ini sudah ditakhrij sebelumnya.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'iy al-Islamiy*, Juz I (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 135.

DAFTAR PUSTAKA

al-Adlabiy, Salah al-Din bin Ahmad, *Manhaj al-Naqd al-Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H./1983 M.

Amin, Ahmad. *Islam Dari Masa Ke Masa*, Cet. I; Bandung: CV. Rasyda, 1987.

- al-Asqalaniy, Syihab al-Din Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar. *Tahzib al-Tahdzib*, Jilid V, Cet.1; Beirut: Dar al-Fikr al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauziy, 1984 M./1404 H. Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri al-Jina'iy al-Islamiy*, Juz I, Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Assegaf, Nurcahaya Tandang. *Korupsi Haram Hukumnya; Esei-Esei Sosial Politik*, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Timur, 2004
- al-Bagdadiy, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Khatib. *Tarikh Bagdad aw Madinah al-Salam*, Juz X, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.
- al-Bukhariy, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah. *Shahih al-Bukhariy*, Juz VII, Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H./1981 M.
- al-Daramiy, Abdullah bin 'Abd al-Rahman bin al-Fadil bin Bahram ibn 'Abd al-Samad al-Tamimiy al-Samarqandiy *Sunan al-Darimiyy*, Dar al-Fikr: al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawziy, t.th.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Surabaya: Pen.Mahkota, 1989.
- al-Hadi, Abu Muhammad 'Abd al-Muhdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd. *Turuq Takhrij Hadis Rasulullah Saw.*, di terjemahkan oleh H.S. Agil Husain Munawwar dan H. Ahmad Rifqi Muchtar, *Metode Takhrij Hadis*, Cet. I; Semarang:Dina Utama, 1994.
- Ibn al-Salah, Abu 'Amir 'Usman bin 'Abd al-Rahman *'Ulum al-Hadis*, al-Madinat al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1972 M.
- Ibn Taymiyah, Taqi al-Din Ahmad Ibn 'Abd al-Halim *Majmu' Fatawa Li Ibn Taymiyah*, Juz I, T.t.: Matabi' Dar al-Arabiyyah, 1398 H.
- Ibnu al-Atsir, *Nihayah fi Gharibil Hadits*, Jilid III, Cet. II; Kairo: Dar al-Hadis, 1982.
- Ismail, M. Syuhudi. *Cara Praktis Mencari Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- _____, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____, *Pengantar Ilmu Hadis*, Cet.II; Bandung: Angkasa, 1991.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Cet. XXXVI; Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- al-Munawwar, Said Aqil Husin. *Al-Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Cet. IV; Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- al-Naysaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyayri. *Shahih Muslim*, Juz XII, Jilid VI, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- al-Qardhawi, Yusuf. *Kayfa Nataamalu Ma'a al-Sunnat al-Nabawiyah*, Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Cet. II; Bandung: PT Al-ma'arif, 1991.
- As-Siba'iy, Musthafa. *As-Sunnah wa Makanatuha Fi al-Tasyri'al-Islamiy*, Kairo: al-Darul Qaumiyyah, t.th.
- al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulayman Ibn al-Asy'as *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Suyutiy, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. *Tabaqat al-Huffaz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H./1983 M.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Awthar*, Juz IV, Cet. I; Damaskus: Dar al-Khayr, 1996.
- _____, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syuhbah, Muhammad Abu. *Fi Rihab al-Sunnah*, Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah, 1969.
- al-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, Halb: Matba'at al-'Arabiyyah, 1398 H./1979 M.
- Wensinck, Arnold John. *Concordance et Indices de La Tradition Musulmane*, diterjemahkan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy dengan judul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiy*, Juz IV, Leiden: E.J.Brill, 1943.
- al-Zahabiy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman *Siyar A'lam al-Nubala'*, Cet.ke-VII; Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1410 H./1990 M.